



BUPATI MAMUJU TENGAH

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ALOKASI DANA DESA
SE KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. BUPATI MAMUJU TENGAH,
bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai pengalokasian, pembagian dan penetapan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Se Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA SE KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
3. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi formula; dan
 - c. alokasi kinerja.
- (2) Pengalokasian, pembagian dan penetapan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :
 - a. Alokasi Dasar dihitung 85% (*delapan puluh lima perseratus*) dari jumlah pagu ADD setelah dikurangi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya serta tunjangan dan operasional BPD dibagi secara merata kepada setiap desa;
 - b. Alokasi Formula dihitung 10% (*sepuluh perseratus*) dari jumlah pagu ADD dibagi kepada setiap desa

berdasarkan indikator dengan bobot masing masing desa;

- c. Alokasi Kinerja dihitung 5% (*lima perseratus*) dari jumlah pagu ADD dibagi kepada setiap desa yang dipilih sebanyak 10% (*sepuluh perseratus*) dari jumlah desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan indikator penilaian dalam pengelolaan ADD.

(3) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan indikator penilaian, dengan bobot;

- a. 20% (*dua puluh perseratus*) untuk pengelolaan keuangan Desa;
- b. 20% (*dua puluh perseratus*) untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- c. 25% (*dua puluh perseratus*) untuk capaian keluaran dan atau realisasi Alokasi Dana Desa; dan
- d. 35% (*tiga puluh lima perseratus*) untuk capaian penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan rumusan yang telah ditentukan/ditetapkan dan atau dilakukan oleh Tim Perumus/Penyusun/Fasilitasi atau nama lainnya.

Pasal 4

Pembagian ADD sesuai Bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung dengan cara:

- a.
$$W = (0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)$$

Keterangan:

W = ADD setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

- b. dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

BAB III

TAHAPAN, MEKANISME DAN PENYALURAN

ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I (Pertama) paling cepat bulan Januari sebesar 40% (*empat puluh perseratus*);
 - b. tahap II (Kedua) paling cepat bulan Maret sebesar 40% (*empat puluh perseratus*); dan
 - c. tahap III (Ketiga) paling cepat bulan Juli sebesar 20% (*dua puluh perseratus*).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I (Pertama) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa);
 - b. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
 - c. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari; dan
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) bagi desa yang berakhir RPJM Desanya, atau baru melakukan Pemilihan Kepala Desa, dan atau ditentukan lain.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (Kedua) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I (Pertama) yang menunjukkan paling kurang digunakan sebesar 50% (*lima puluh perseratus*) kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Juni; dan

- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III (Ketiga) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II (Kedua) yang menunjukkan realisasi penyerapan sebesar 90% dan rata-rata capaian keluaran Alokasi Dana Desa tahap II (Kedua) paling sedikit sebesar 75% (*tujuh puluh lima perseratus*) kepada Bupati.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I (Pertama) paling cepat bulan Januari sebesar 60% (*enam puluh perseratus*) dari pagu Alokasi Dana Desa; dan
 - b. tahap II (Kedua) paling cepat bulan Maret sebesar 40% (*empat puluh perseratus*) dari pagu Alokasi Dana Desa.
- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dan atau realisasi dari seluruh kegiatan.

BAB IV

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB V
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa; dan
- (4) Kaur Keuangan dan atau bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I (Pertama), Tahap II (Kedua) dan Tahap III (Ketiga) kepada Bupati;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I (Pertama) paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II (Kedua) paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Tahap III (Ketiga) paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya;
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya;
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar;
- (4) SILPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (*tiga puluh perseratus*) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa;
- (5) Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati; dan
- (6) Pengurangan Alokasi Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Mamuju Tengah
pada tanggal, 5 April 2022
BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd

H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Mamuju Tengah
pada tanggal, 5 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd

H. ASKARY
BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


SABRY, S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004